

IEFF

01.01.2022

DITERIMA

Januari 2022

DIREVISI

januari 2022

DISETUJUI

Februari 2022

**INDEKSASI**

Google Scholar

PENULIS**KORESPONDENSI**

Shafira Fathia Sabila

Email
Shafirafathias@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan
Bisnis
Universitas Brawijaya
Indonesia

PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KABUPATEN BONDOWOSO TERHADAP KONSEP WAKAF PRODUKTIF

Shafira Fathia Sabila

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

Asfi Manzilati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstrak: Wakaf Produktif di Bondowoso masih terbilang kurang dibanding dengan daerah lain disekitarnya. Hal ini kemungkinan dapat terjadi akibat persepsi masyarakat Bondowoso yang hanya memandang sebelah mata wakaf serta banyaknya masyarakat yang juga belum memahami penuh arti dari wakaf. Salah satu yang berkontribusi besar dalam wakaf produktif adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, tidak semua setiap ASN yang berwakaf memiliki pemahaman yang cukup mengenai wakaf. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bondowoso Terhadap Konsep Wakaf Produktif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman, tingkat religiusitas dan media informasi terhadap penerimaan konsep wakaf produktif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada ASN Kab. Bondowoso yang ada di Sekretariat Daerah. Dengan pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang totalnya sejumlah 102 sampel. Hasil yang didapatkan terdapat 16 responden yang tidak menerima konsep wakaf produktif dan 86 responden yang menerima konsep wakaf produktif. Maka penerimaan ASN terhadap konsep wakaf produktif terbagi menjadi dua, sebagian menolak dan sebagian lainnya menerima. Tingkat pemahaman, tingkat religiusitas serta media informasi memiliki pengaruh terhadap penerimaan konsep wakaf produktif.

Kata kunci: Konsep Wakaf Produktif, Penerimaan, Pengaruh

Abstract: *Productive Waqf in Bondowoso is still relatively low compared to other surrounding areas. This may be due to the perception of the Bondowoso community that only looks at waqf and the number of people who also do not fully understand the meaning of waqf. One of the major contributors to productive waqf is the State Civil Apparatus (ASN). However, not every ASN who is waqf has a sufficient understanding of waqf. Therefore, the researcher conducted a study of Bondowoso Regency State Civil Apparatus Acceptance (ASN) Against the Productive Waqf Concept with the aim of knowing the effect of the level of understanding, the level of religiosity and information media on the acceptance of the productive waqf concept. This study uses quantitative research methods using primary data obtained by distributing questionnaires to ASN Kab. Bondowoso in the Regional Secretariat. The sample selection used purposive sampling technique with a total of 102 samples. The results obtained are 16 respondents who do not accept the concept of productive waqf and 86 respondents who accept the concept of productive waqf. So the ASN acceptance of the concept of productive waqf is divided into two, some reject and some accept. The level of understanding, the level of religiosity and the information media have an influence on the acceptance of the concept of productive waqf.*

Keywords: *Productive Waqf Concept, Acceptance, influence*

Cite this as:

Sabila, S. F. & Manzilati, A. 2022. Penerimaan Aparatur Sipil Negara (Asn) Kabupaten Bondowoso Terhadap Konsep Wakaf Produktif. *Islamic Economics and Finance in Focus*. Volume 01, Number 1, Pages 40-49. Universitas Brawijaya. <http://dx.doi.org/10.21776/ieff.2022.01.1.04>.

PENDAHULUAN

Islam sudah mengenal wakaf sejak zaman Rasulullah SAW karena Rasul mensyariatkannya setelah hijrah ke Madinah. Sebagian ulama memiliki pendapat jika yang pertama kali melaksanakan wakaf ialah Rasulullah, karena pada hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Shabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'adz mengatakan bahwa wakaf orang-orang anshar memaparkan bahwa wakaf Rasulullah sebagai mula wakaf dalam Islam.

Dalam Al quran ayat yang secara langsung menyerukan supaya menunaikan wakaf tidak ada, tetapi beberapa ayat menganjurkannya secara tersirat. Ayat yang menyerukan supaya melaksanakan wakaf secara tersirat ialah QS. Ali Imran ayat 92. Meskipun secara tersirat cukup menjadi acuan untuk melaksanakan wakaf. Walaupun wakaf tidak bersifat wajib seperti zakat akan tetapi dengan adanya dalil – dalil yang memperkuat pernyataan bahwa wakaf juga sunnah untuk dilakukan oleh umat Islam.

Wakaf sendiri terbagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan penggunaannya, tujuan dan batasan waktu dari wakaf. Salah satu kategori yang sering dijumpai adalah berdasarkan penggunaannya. Wakaf menurut penggunaannya terbagi lagi menjadi 2 yakni wakaf langsung serta wakaf produktif. Wakaf langsung memiliki pengertian sebagai wakaf yang inti dari barangnya dimanfaatkan supaya mendapati tujuannya seperti masjid untuk tempat beribadah, sekolah untuk aktivitas pembelajaran, dan masih banyak lagi. Sedangkan wakaf produktif memiliki pengertian suatu kerangka pengelolaan wakaf dari umat dengan cara menjadikan donasi yang produktif sehingga bisa mendapatkan profit tetap. Wakaf produktif bisa berwujud benda bergerak seperti uang dan logam mulia, atau benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.

Indonesia sudah mengenal dan menerapkan wakaf semenjak ajaran Islam masuk ke Indonesia. Seiring berjalannya waktu wakaf terus mengalami perkembangan hingga pemerintah menerapkan Undang – Undang yang mengatur wakaf yaitu, Undang – Undang No. 41 Tahun 2004. Dengan dibentuknya Undang-Undang tersebut dapat menjadi landasan agar terciptanya inovasi baru untuk

pengelolaan wakaf di Indonesia. adapula lembaga yang diresmikan oleh pemerintah mengatur wakaf di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Melalui dibentuknya BWI, wakaf di Indonesia dapat diatur dengan baik dan menjadi inovasi untuk masyarakat lebih mengenal dan paham tentang wakaf. Pembinaan yang dilakukan BWI menjadi salah satu solusi dari sekian masalah yang dihadapi dalam perwakafan Indonesia. Dalam BWI wakaf di Indonesia tercatat berada di 386.527 wilayah dengan total luas tanah 51.825,06 Ha. Walaupun penyebaran wakaf tersebut masih belum cukup merata karena 92% dari wakaf yang ada di manfaatkan untuk masjid, musholla, dan makam.

Hal tersebut menjadi masalah yang sama di Kabupaten Bondowoso. Tercatat 683 wakaf tanah yang ada di kabupaten Bondowoso dengan total luas 45,24 Ha yang tercatat di Kementerian Agama (Kemenag) hampir sebagian digunakan untuk keperluan keagamaan seperti masjid dan musholla dan sangat sulit untuk menemukan wakaf produktif.

Fenomena tersebut menjadi awal mula munculnya masalah baru untuk wakaf Indonesia. Dilihat dari penerimaan masyarakat Bondowoso yang hanya memandang sebelah mata wakaf. Menganggap wakaf hanya sebagai gebrakan baru dalam ajaran agama Islam. Tidak sedikit pula masyarakat yang tidak mengetahui wakaf, dan menganggap wakaf mirip atau sama dengan zakat. Atau keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan wakaf yang sudah ada sangat kurang, beberapa aset tanah dibiarkan terbengkalai ditumbuhi dengan semak belukar atau ilalang.

Terlebih juga banyak tanah wakaf yang masih tidak bersertifikat, yang menjadikan data yang tercatat kurang. Dalam sebuah artikel online menyatakan bahwa Kementerian Agama mengakui bahwa ratusan tanah wakaf di Kabupaten Bondowoso belum tersertifikasi, sekitar 606 tanah wakaf pada tahun 2016 belum bersertifikat dan 487 tanah wakaf sudah bersertifikat (Bharata.co.id, 2020). Akan tetapi data yang ada di Siwak Kemenag saat ini hanya ada 675 wakaf tanah yang sudah bersertifikat sedangkan untuk wakaf tanah yang belum bersertifikat hanya

ada 8 tanah wakaf saja (Kemenag, 2020). Fenomena bisa menjadi pengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dalam berwakaf yang menjadi variabel tambahan dalam persepsi masyarakat.

Pemerintah Kab. Bondowoso memiliki kontribusi yang cukup besar dalam wakaf yang ada. Pemberian dana dengan jumlah yang cukup besar setiap bulannya kepada badan yang mengelola telah dilakukan

Pengetahuan serta pemahaman wakif terhadap wakaf produktif masih belum mencukupi pihak wakif yang berwakaf hanya didasari oleh aspek religiusitas serta kebiasaan, masyarakat juga masih mengira wakaf hanya bisa berupa harta tidak bergerak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cupian., & Najmi, N (2020) ada beberapa variabel yang menjadi pengaruh dalam penerimaan masyarakat terhadap konsep wakaf produktif. Melalui pengetahuan, religiusitas masyarakat dan pendidikan bagaimana persepsi masyarakat terpengaruhi dan menjadikan realisasi wakaf produktif menjadi baik atau buruk. Oleh sebab itu penelitian ini mempunyai tujuan untuk mencari tahu bagaimana penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kab Bondowoso terhadap konsep wakaf produktif.

KAJIAN PUSTAKA

Hakikat Wakaf Produktif

Menurut bahasa wakaf berasal dari bahasa arab “waqaf” yang kemudian disalin menjadi bahasa Indonesia, yang sebenarnya merupakan kata jadian atau bentuk masdar dari kata kerja “waqafa” . “waqaf” merupakan identik atau sinonim dengan kata “habs”. Dengan demikian “waqaf” memiliki arti menghentikan dan berhenti, bisa juga diartikan sebagai menahan (habs). Madzhab Syafi’i mengartikan wakaf sebagai “Menahan harta benda yang dimiliki serta menyalurkan manfaatnya dengan menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.”

. Pemanfaatan dari benda yang bersifat bergerak lebih memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Hakikatnya wakaf dengan benda bergerak tersebut diperbolehkan dalam Islam dan merupakan

salah satu bentuk instrumen wakaf produktif. Menurut KH. Didin Hafidhuddin wakaf produktif ialah suatu hal yang diberikan untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan dan kebaikan umat berupa surat-surat berharga ataupun uang.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sudah mengeluarkan Fatwa yang memperbolehkan wakaf dengan menggunakan uang atau benda bergerak lainnya. Dalam fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2020 dijelaskan bahwa pengertian uang yang tertera juga dapat berupa surat-surat berharga.

Wakaf produktif memiliki konsep yang unik dalam penciptaan investasi di bidang keagamaan, layanan sosial, dan pendidikan. Dengan menerapkan konsep tabungan yang nantinya tabungan yang berasal dari masyarakat akan ditukar dengan Cash Wakaf Certificate. Wakaf tersebut akan dikembangkan yang hasilnya nanti akan dimanfaatkan untuk bermacam-macam kebutuhan dan tujuan wakaf itu sendiri. Mustofa Edwin Nasution mengatakan bahwa pemberian wakaf uang memiliki ruang lingkup yang lebih luas ketimbang wakaf biasa. Dari uang yang didapatkan bisa dikembangkan lagi menjadi berbagai macam bentuk, dari pembiayaan untuk masjid, pembiayaan pendidikan/sekolah, ataupun untuk pembiayaan lapangan pekerjaan.

Dimensi Ekonomi dan Sosial Wakaf Produktif

Wakaf sendiri memiliki dimensi yang menjadi sebagai sarana dari pengembangan, dimensi tersebut mencakup dimensi kebudayaan, keagamaan, serta sosial ekonomi (Ali Sabri, 2013). Wadah yang menjadi pengembangan dari ekonomi produktif berupa regulasi wakaf yang telah diterapkan di berbagai negara Islam.

Faktor yang menjadi corak penting dari perkembangan wakaf di Indonesia dengan adanya campur tangan dari pemerintah dalam mengatur setiap kebijakan wakaf dengan melalui sumber hukum positif. Adanya regulasi hukum wakaf yang ada di Indonesia setelah peristiwa kemerdekaan berkembang sangat penting

Pengaruh Religiusitas Masyarakat Terhadap Wakaf Produktif

Religiusitas dapat menjadi variabel penyokong dari pemahaman wakaf produktif.

Menurut Sastro dan Siswantoro (2016) jika masyarakat dalam sebuah wilayah tunduk serta patuh terhadap suatu agama dan memiliki pemahaman dalam bermacam kewajiban yang wajib dilakukan, maka masyarakat dalam daerah itu akan memenuhi tuntutan agama. Kecenderungan dalam menerima pemahaman wakaf produktif didasari oleh tingkat Religiusitas yang tinggi.

Wakaf produktif merupakan salah satu solusi untuk pengembangan harta kekayaan yang bersifat produktif. Secara khusus wakaf produktif bisa membantu dalam aktivitas masyarakat umum yang menjadi wujud kepedulian umat serta generasi mendatang. Tidak hanya bagi kamu muslim wakaf produktif dapat dilaksanakan bagi kaum non-muslim. Masyarakat akan dengan mudahnya memberikan kontribusinya untuk perkembangan perekonomian umat. Dengan melalui pengumpulan wakaf produktif, harta wakaf yang tidak produktif ataupun menganggur karena adanya keterbatasan biaya dapat menjadi produktif kembali.

Persepsi Masyarakat

1) Peranan Tingkat Pemahaman Terhadap Penerimaan Masyarakat

Menurut Nizar (2014), tingginya tingkat pemahaman maka peluang yang didapatkan akan lebih signifikan dan besar dalam mengungkapkan persepsi wakif terhadap wakaf uang. Jadi jika seseorang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi maka peluang untuk mempunyai cara pandang dalam menerima wakaf produktif lebih besar.

2) Peranan Tingkat Religiusitas Terhadap Penerimaan Masyarakat

Menurut Gazalba Religiusitas asalnya dari kata religi yang dalam bahasa latinnya “religio” diambil dari kata religure dengan arti mengikat. Agama atau religi mengandung makna adanya kewajiban-kewajiban dan aturan-aturan yang mengikat dan harus dilaksanakan dan dipatuhi bagi pemeluknya. Hal ini memiliki fungsi untuk mengikat sekelompok orang ataupun seseorang terhadap hubungannya dengan Tuhan, alam semesta, dan sesama manusia. Dengan begitu pengertian religiusitas ialah keberagaman, yaitu sebuah keadaan yang terdapat di dalam diri seseorang yang berfungsi guna mendorong tingkah laku yang lebih selaras dengan standar ketaatan terhadap agama

3) Peranan Media Informasi Terhadap Penerimaan Masyarakat

Informasi merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat, karena informasi menjadi sarana dari pengetahuan yang didapatkan seseorang. Sarana dari informasi sendiri dapat berupa internet, media cetak, atau media elektronik. Dengan adanya media informasi seseorang bisa dengan mudah untuk mendapat informasi yang tersedia mulai dari hal kecil hingga hal penting. Namun media informasi bisa memiliki 2 dampak bagi seseorang, dampak positif atau dampak negatif. (Ilman, 2019)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. (Hardani, 2020) Penelitian ini menggunakan kedua sumber data, yakni data primer juga data sekunder. Data primer diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kab Bondowoso yang ada di Sekretariat Daerah. Data sekunder diperoleh dari data yang disediakan Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Populasi yang dipakai pada penelitian ini yakni ASN Kab. Bondowoso di Sekretariat Daerah.). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah sejumlah 102 responden yang merupakan total ASN yang bekerja di Sekretariat Daerah Kab Bondowoso. Teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner. Serta analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif dan analisis regresi logistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai $r_{Hitung} > r_{Tabel}$ maka setiap pertanyaan yang ada dikatakan valid, artinya setiap pertanyaan tersebut bisa digunakan dalam pengukuran variabel penelitian. Sedangkan uji reliabilitas menunjukkan hasil bahwa nilai Cronbach's Alpha setiap variabel lebih besar dari 0,6. Dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap variabel pada penelitian ini memiliki sifat reliabel. Maka setiap pernyataan dari responden pada penelitian ini mendapatkan keseluruhan jawaban relatif sama atau konsisten

Analisis Uji Regresi Logistik

1) Uji Kelayakan Model

Uji ini digunakan untuk mencari tahu apakah data tersebut cocok maupun sesuai dengan model. Melalui hasil yang diperoleh ketika nilai statistik Hosmer and Lemeshow's kurang atau sama dengan 0,05 maka H₀ ditolak. Maka ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasi yang berakibat model tersebut tidak bisa menduga nilai observasi. Sebaliknya ketika nilai Hosmer and Lemeshow's lebih besar dari 0,05 maka model tersebut dapat menduga nilai observasi atau model tersebut diterima. Pada penelitian ini hal tersebut diperkuat oleh tabel berikut

TABEL 1, HASIL UJI KELAYAKAN MODEL REGRESI

Hosmer and Lemeshow Test	
Chi-square	Sig
1,353	0,995

Sumber data: data hasil olahan peneliti menggunakan SPSS (2021),

Pada tabel tersebut dipaparkan bahwa nilai Chi-square sebesar 1,353 yang signifikansinya sebesar 0,995. Maka model tersebut dapat menduga nilai observasi dikarenakan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

2) Uji Goodness of Fit (R²)

Nilai koefisien determinasi dalam regresi logistik dilihat dari nilai Nagelkerke R-Hal tersebut biasanya difungsikan sebagai acuan nilai yang digunakan memiliki variasi dari nol sampai dengan satu atau $0 < R^2 < 1$. Ketika nilai tersebut dekat dengan angka 1, model akan dianggap semakin Goodness of Fit. Hasil dari Nagelkerke R-Square akan dipaparkan pada tabel berikut.

TABEL 2 HASIL UJI NEGELKERKE R-SQUARE

Nagelkerke R Square
0,790

Sumber data: data hasil olahan peneliti menggunakan SPSS (2021),

Dari hasil tabel tersebut, menghasilkan nilai Nagelkerke R-Square sebesar 0,790 dengan artian variabilitas dari penerimaan masyarakat pada konsep wakaf produktif bisa dijelaskan dalam variabel independen. Sebanyak 79% dipaparkan oleh variabel independen dan sisanya sebanyak 21% dipaparkan dalam variabel lain dari luar penelitian atau error term. Maka kapabilitas dari variabel independen pada penelitian ini memaparkan variabel dependen sebanyak 79%. Hasil tersebut diperkuat dengan adanya keakuratan dari prediksi model yang dijelaskan oleh nilai classification table sebesar 95,1.

TABEL 3, HASIL CLASSIFICATION TABLE

Classification Table ^a			
Observed	Predicted		Percentage Correct
	Y	Y	
	Tidak Menerima	Menerima	
Tidak Menerima	11	5	68,8
Menerima	0	86	100,0
Overall Percentage			95,1

Sumber data: data hasil olahan peneliti menggunakan SPSS (2021),

Tabel tersebut memperkuat pernyataan di atas bahwa dari 102 responden terdapat 16 responden yang tidak menerima konsep wakaf produktif dan 11 responden yang diprediksi tidak menerima konsep wakaf produksi dengan tingkat nilai ketepatannya sebesar 68%. Sedangkan 86 responden yang memutuskan untuk menerima konsep wakaf produktif diprediksi seluruhnya menerima konsep wakaf produktif dengan tingkat nilai ketepatannya sebesar 100%. Maka ditarik kesimpulan ketepatan dari model logit yang dipakai dapat memprediksi dengan baik penerimaan ASN Kab. Bondowoso terhadap konsep wakaf produktif.

3) Uji keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Uji ini berfungsi untuk menguji keseluruhan model (Overall Model) melalui perbandingan nilai antar -2Log Likelihood (-2LL) di awal (Block Number=0) dengan nilai -2Log Likelihood (-2LL) di akhir (Block Number=1). Dengan adanya pengurangan dari nilai -2LL di awal dan di akhir dapat membuktikan bahwa model yang menjadi hipotesis fit terhadap data.

TABEL 4, PERBANDINGAN NILAI -2LL AWAL DAN -2LL AKHIR

No.	-2LL	Nilai
1.	-2LL Awal (Block 0)	90,007
2.	-2LL Akhir (Block 1)	25,981

Sumber data: data hasil olahan peneliti menggunakan SPSS (2021).

Menurut tabel diatas diketahui bahwa nilai -2LL di awal sebesar 90,007 kemudian setelah di masukkan 3 variabel independen nilai dari -2LL terjadi penurunan menjadi 25,981. Penurunan tersebut menjelaskan model regresi yang tepat dan mengartikan model yang menjadi hipotesis fit terhadap data. Berdasarkan tabel tersebut adanya penurunan terhadap iteration step 1 sebanyak 25,981. Selisih dari nilai tersebut memiliki pengertian adanya penambahan variabel bebas dalam model dapat memperlihatkan model regresi yang lebih tepat karena ada perbaikan model fit.

4) Uji Signifikan Simultan

Uji signifikan simultan digunakan untuk mengetahui variabel independen apakah memiliki pengaruh secara simultan kepada variabel dependen. Melalui cara melihat perbandingan dari nilai Chi-square dan nilai alpha 5% (0,05), jika nilai signifikan Chi-square lebih kecil dari 5% (0,05) maka variabel independen dapat dikatakan secara simultan dapat menduga variabel dependen. Hal tersebut dipaparkan pada tabel yang didapatkan pada penelitian ini sebagai berikut.

TABEL 5, OMNIBUS TEST OF MODEL COEFFICIENTS

	Chi-square	df	Sig.
Step	62,643	3	,000
Block	62,643	3	,000
Model	62,643	3	,000

Sumber data: data hasil olahan peneliti menggunakan SPSS (2021).

Pada Tabel diatas menunjukkan nilai peluang dari Chi-square 0,000 yang mana nilai tersebut kurang dari 0,05. Artinya perhitungan tersebut dapat membuktikan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan kepada variabel dependen penerimaan ASN terhadap konsep wakaf produktif atau dengan artian lain hipotesis pada penelitian ini dapat diterima.

5) Uji Signifikan Parsial

Uji signifikan parsial dilakukan agar dapat melihat variabel independen yang digunakan pada model berpengaruh kepada variabel dependen. Pada uji ini dilihat perbandingan nilai signifikan Wald hitung dari setiap variabel independen melalui tingkat signifikan.

TABEL 6, HASIL UJI KOEFISIEN REGRESI LOGISTIK

	B	S.E.	Wal d	d f	Sig .	Exp(B)
x1	2,28 1	1,22 1	3,49 1	1	,06 2	9,790
x2	2,94 4	1,55 9	3,56 5	1	,05 9	18,99 6
x3	3,81 4	1,41 0	7,32 0	1	,00 7	45,34 6
Const ant	- 22,7 38	7,27 7	9,76 2	1	,00 2	,000

Sumber data: data hasil olahan peneliti menggunakan SPSS (2021).

Menurut tabel di atas, pengujian tersebut menghasilkan model regresi sebagai berikut:

$$\ln \left(\frac{p_i}{1-p_i} \right) = -22,738 + 2,281x_1 + 2,944x_2 + 3,814x_3 + \varepsilon_1$$

Berdasar dari model regresi yang telah terbentuk, hasil dari uji tersebut kepada hipotesis dipaparkan sebagai berikut.

H1: Variabel tingkat pemahaman berpengaruh terhadap penerimaan konsep wakaf produktif

Variabel pemahaman menunjukkan hasil koefisien positif 2,281 dan nilai signifikan 0,062, yang berarti nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,1 (10%) maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka variabel pemahaman memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan konsep wakaf produktif. Artinya semakin tinggi tingkat pemahaman peluang menerima konsep wakaf produktif juga semakin besar.

H2: Variabel tingkat religiusitas berpengaruh terhadap penerimaan konsep wakaf produktif

Variabel pemahaman menunjukkan hasil koefisien positif 2,944 dan nilai signifikan 0,059, yang berarti nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,1 (10%) maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka variabel religiusitas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan konsep wakaf produktif. Artinya semakin tinggi tingkat religiusitas peluang menerima konsep wakaf produktif juga semakin besar

H3: Variabel media informasi berpengaruh terhadap penerimaan konsep wakaf produktif

Variabel media informasi menunjukkan hasil koefisien positif 3,814 dan nilai signifikan 0,007, yang berarti nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,1 (10%) maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya adalah variabel media informasi memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan konsep wakaf produktif, maka semakin tinggi media informasi peluang menerima konsep wakaf produktif semakin besar.

PEMBAHASAN HASIL

Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui bagaimana penerimaan ASN Kab. Bondowoso terhadap wakaf produktif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa seluruh variabel independen, yaitu Tingkat Pemahaman, Tingkat Religiusitas, dan Media Informasi pada penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu Penerimaan terhadap konsep wakaf produktif.

Penerimaan ASN terhadap Konsep Wakaf Produktif

Hasil penelitian ini memperkuat pernyataan di atas dengan adanya hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan, didapatkan bahwa dari keseluruhan responden yang ada sebanyak 102 responden terdapat 16 responden yang tidak menerima konsep wakaf produktif dan 86 responden yang menerima konsep wakaf produktif. Maka penerimaan ASN terhadap konsep wakaf produktif terbagi menjadi dua, sebagian menolak dan sebagian lainnya menerima. Hal tersebut bergantung pada cara pandang individu terhadap wakaf produktif sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang dimiliki individu masing-masing.

Responden banyak yang menerima konsep wakaf produktif karena menganggap wakaf produktif memberikan kemudahan terhadap banyak pihak dan memberikan manfaat lebih yang dapat digunakan oleh masyarakat terutama pada kondisi saat ini. Responden juga setuju jika wakaf tidak harus melalui benda tidak bergerak saja, wakaf dengan benda bergerak akan memberikan manfaat yang lebih luas dan manfaat yang diberikan juga dapat digunakan dengan jangka waktu yang panjang. Sedangkan beberapa responden yang tidak menerima wakaf produktif mengatakan bahwa wakaf bukan hal yang wajib dalam Islam dan ada juga yang tidak menerima wakaf produktif karena tidak memahami konsep wakaf produktif itu sendiri. Keputusan masyarakat terhadap suatu hal dapat berbeda, bergantung pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut, seperti persepsi, pemikiran, bahkan pengetahuan individu.

Pengaruh Tingkat Pemahaman terhadap Penerimaan ASN terhadap Wakaf Produktif

Tingkat pemahaman memiliki pengaruh terhadap penerimaan konsep wakaf

produktif. Maka dapat ditunjukkan bahwa setiap kenaikan pada tingginya tingkat pemahaman ASN memiliki pengaruh terhadap peluang ASN menerima konsep wakaf produktif. Analisis yang didapatkan pada penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cupian & Najmi N. (2020). Pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pemahaman memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki pengaruh yang positif terhadap wakaf uang. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adeyami, dkk (2016) dalam penelitian “An Empirical Investigation of the Determinants of Cash Waqf Awareness in Malaysia” yang menemukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang yang rendah menjadi faktor penentu dalam kurangnya kesadaran dalam berwakaf uang.

Pengaruh Tingkat Religiusitas terhadap Penerimaan ASN terhadap Wakaf Produktif

Tingkat religiusitas ASN berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan konsep wakaf produktif. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauziah & Ayyubi (2020), dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan peluang seseorang dalam menerima konsep wakaf produktif. Menurut Muda (201) dalam penelitian “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor eksternal Terhadap Pemahaman Masyarakat Muslim Kota Surabaya.” menyatakan bahwa seseorang muslim yang menempuh sekolah dengan latar belakang Islam, maka pengetahuan agama mereka akan lebih luas jika dibandingkan dengan seseorang muslim yang menempuh sekolah bukan dengan latar belakang Islam.

Pengaruh Media Informasi terhadap Penerimaan ASN terhadap Wakaf Produktif

Media informasi memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan konsep wakaf produktif. Penerimaan ASN di Sekretariat Daerah Kab. Bondowoso terhadap wakaf produktif dipengaruhi oleh akses media informasi yang beredar. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iman, Z, M. (2019), pada penelitian tersebut menyatakan bahwa media informasi tidak memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang wakaf uang. Akan tetapi hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2017) dalam penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bogor.” Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa media informasi memiliki pengaruh positif terhadap persepsi masyarakat dalam menerima wakaf uang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan ASN Kab. Bondowoso terhadap konsep wakaf produktif. adapun faktor-faktor yang mendukung dari penerimaan masyarakat yaitu, tingkat pemahaman, tingkat religiusitas dan akses media informasi. Dengan adanya hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, didapatkan bahwa dari keseluruhan responden yang ada sebanyak 102 responden terdapat 16 responden yang tidak menerima konsep wakaf produktif dan 86 responden yang menerima konsep wakaf produktif. Maka penerimaan ASN terhadap konsep wakaf produktif terbagi menjadi dua, sebagian menolak dan sebagian lainnya menerima.
- 2) Tingkat pemahaman memiliki pengaruh terhadap penerimaan konsep wakaf produktif. Pemahaman merupakan faktor penting terhadap persepsi seseorang, pengetahuan yang didapatkan saat bersekolah menjadi peluang seseorang memiliki wawasan yang luas akan suatu hal.
- 3) Tingkat religiusitas memiliki pengaruh terhadap penerimaan konsep wakaf produktif. Religiusitas memiliki peran penting terhadap pengetahuan seseorang dalam berwakaf produktif, terutama untuk umat muslim. Karena tingkat religiusitas seseorang yang semakin banyak maka potensi dalam mengetahui dan memahami mengenai wakaf produktif juga semakin tinggi.

- 4) Media informasi berpengaruh terhadap penerimaan konsep wakaf produktif. Media informasi yang berkembang pesat, kemudahan akses yang diberikan, serta memberikan banyak informasi mengenai wakaf produktif

Saran

Sesuai dengan kesimpulan tersebut, peneliti menyadari adanya beberapa kekurangan. Oleh karena itu, ada saran yang direkomendasikan sebagai berikut

- 1) BWI, diharapkan lebih gencar dalam mensosialisasikan tentang konsep dan prosedur wakaf produktif kepada seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memahami prosedur dan konsep dari wakaf produktif.
- 2) Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel yang lebih relevan untuk penelitian selanjutnya selain dari variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini. Misalnya seperti variabel motivasi sosial dan prosedur wakaf produktif yang menurut peneliti mesti ditambahkan ke dalam penelitian berikutnya, karena variabel tersebut memiliki peluang yang signifikan kepada penerimaan ASN terhadap wakaf produktif

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sabri, F. (2013). Wakaf Uang sebagai Alternatif dalam Mensejahterakan Ummat. *Jurnal Al Ikhram, Vol.8 No.1*.
- Ariansyah T, K. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Sebagai Alternatif Instrumen Keuangan Publik Di Indonesia. *Jurnal Sketsa Bisnis*. Diambil kembali dari <https://www.bareksa.com/id/text/2018/07/30/apakah-ada-biaya-pembelian-reksadana/19911/news>
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Dipetik April 15, 2020, dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/>
- Badan Wakaf Indonesia. (t.thn.). Dipetik April 23, 2020, dari Badan Wakaf Indonesia: <https://www.data.bwi.go.id/>
- Bharata.co.id. (2020, November 05). *Kemenag Bondowoso Akui Ratusan Tanah Wakaf Belum Tersertifikasi*. Diambil kembali dari Bharata.co.id: <https://bharata.co.id/kemenag-bondowoso-akui-ratusan-tanah-wakaf-belum-tersertifikasi/>
- Hamzah, Z. (2016). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Wakaf di Kabupaten Bogor.
- Hayati, R. (2020, November 30). *Pengertian Regresi Linier Berganda, Cara Menghitung, dan Contohnya*. Diambil kembali dari Penelitianilmiah.com: <https://penelitianilmiah.com/regresi-linier-berganda/>
- hn, s. (2020, Oktober 4). *Tiga Model Pendekatan dalam Kajian Ilmu Ekonomi Makro*. Diambil kembali dari BELAJAR EKONOMI: <https://www.ajarekonomi.com/2018/10/pemahaman-dasar-ilmu-ekonomi-makro.html>
- Kemenag. (2020). *Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Bondowoso - Jawa Timur*. Bondowoso: Siwak Kemenag.
- Loo, S. P. (2009). Ethnicity and educational policies in Malaysia and Brunei Darussalam. *SA-eDUC JOURNAL*.
- Medias, F. (2010). wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Nisa, A. H. (2019). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bogor. *Skripsi*.
- Nizar, A. (2014). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAKIF TENTANG WAKAF UANG. *Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4, No 1*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006. (2006).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018. (2018).
- PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. (2004). Diambil kembali dari Situs Web Kemenkeu: <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/42TAHUN2006PP.HTM>

- Quran Surat Al-Baqarah Ayat 126.* (t.thn.). Diambil kembali dari Tafsirweb: <https://tafsirweb.com/562-quran-surat-al-baqarah-ayat-126.html>
- Siwak. (2020, November 06). *Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Bondowoso - Jawa Timur*. Diambil kembali dari Siwak: http://siwak.kemenag.go.id/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?_pid=MC9jYk9XaE8rVERXNG1KRFFMckkyUT09&_kbid=V1BxS21RM2dMWkFvdDZNZ09zdklVQT09
- Syifa Fauziah, S. E. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wakif Terhadap Wakaf Uang DI kota Bogor, Vol. 7, No. 1. *AL-MuZARA'AH*.
- Wahyudi, S. T. (2016). *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views* (1 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.